



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR : 814.1 - 671 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA *SUPPORTING STAFF*  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2021**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, perlu adanya tenaga *Supporting Staff*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Tenaga *Supporting Staff* di Lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6410);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

**Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-010.03.1.027210/2021 tanggal 23 November 2020 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga *Supporting Staff* di Lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tenaga *Supporting Staff*.
- KEDUA** : Tenaga *Supporting Staff* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa berlaku Pengangkatan Tenaga *Supporting Staff*, terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan setelah diadakan evaluasi tugas serta mempertimbangkan kondisi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dapat dilakukan pengangkatan kembali.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tenaga *Supporting Staff* diberikan Honorarium sebesar Rp. 4.695.000,- (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan.
- KELIMA** : Pengaturan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan sanksi diatur dalam perjanjian kerja.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-010.03.1.027210/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Kode Akun WA.6100.EAA.052.002.A.521111.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Februari 2021

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI,  
DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,**



**Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta;
6. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 814.1 - 671 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA *SUPPORTING STAFF* DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021**

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KODE AKUN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Dini Nur Adhalia, S.E	Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Operator Dalam Rangka Pendukung Penyusunan Renja K/L Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri	WA.6100.EAA.052.002. A.521111	
2.	Siswanto	.sda.	.sda.	.sda.	
3.	Yudo Sukismo, S.E	.sda.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	.sda.	
4.	Oktavia Silvie Andriani, A.Md.	.sda.	Operator Pengembangan Data dan Informasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Website Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	.sda.	
5.	Maulani Teaningrum, S.Ikom	.sda.	Operator Penyelenggaraan Layanan Data Berbasis Elektronik/ Pengembangan Data Center	.sda.	

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KODE AKUN	KET.
1	2	3	4	5	6
6.	Dewa Satria Wibowo	Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Operator Media Centre Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Cloud	WA.6100.EAA.052.002. A.521111	
7.	Dikky Febriansyah	.sda.	.sda.	.sda.	
8.	Lulu Kamila	.sda.	.sda.	.sda.	
9.	A. Annisa Nurul Ramadhani	.sda.	.sda.	.sda.	
10.	Nur Hikmah Fajar Romadhan	.sda.	.sda.	.sda.	
11.	Aulia Nugraha	.sda.	.sda.	.sda.	
12.	Sulistyo Windu Prakoso, S.H	Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Verifikator Keuangan	.sda.	
13.	Akbar Brilliant I.A Rahman	.sda.	Pengelola Data Anggaran dan Keuangan	.sda.	
14.	Eti Rahmawati, S.E	Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Tenaga Pendukung Administrasi	.sda.	
15.	Mario Andykha Fransisco Sianipar, SH	.sda.	Pengelola Sistem Data dan Informasi Hukum	.sda.	
16.	Dwi Minaryanto, A.Md	Bagian Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Pengelola Administrasi Keuangan	.sda.	

NO 1	NAMA 2	UNIT KERJA 3	JABATAN 4	KODE AKUN 5	KET. 6
17.	Mifta Lezia Zilwani, S.IP	Bagian Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Pengelola Administrasi Keuangan	WA.6100.EAA.052.002. A.521111	
18.	Madi	.sda.	Operator Komputer Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	.sda.	
19.	Fikhry Wardana	.sda.	.sda.	.sda.	
20.	Tri Minaryani, A.Md.	.sda.	Pengelola Administrasi Persuratan	.sda.	
21.	Alimin Arsyad, S.IP	.sda.	Pengelola Administrasi Pimpinan	.sda.	
22.	Adityo Prayogo, S. Kom	.sda.	Operator Komputer Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan	.sda.	

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Februari 2021

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI,  
DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,**



**Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si**